



PUTUSAN

Nomor 1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan Nomor 1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2016, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0164/002/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 4 tahun 1 bulan kelahiran Tuban, 06 Mei 2017 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pengugat;

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.1 dari 19 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2352/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 19 Maret 2020 dengan Akta Cerai Nomor: 0729/AC/2020/PA.Tbn tanggal 16 April 2020. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak bernama NAMA ANAK umur 4 tahun 1 bulan kelahiran Tuban, 06 Mei 2017 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun ketika anak tersebut akan bepergian ke Luar Negeri untuk pembuatan Paspor harus ada Penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan untuk syarat tersebut;
4. Bahwa selama ini Penggugat telah merawat anak tersebut dengan baik sedangkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah terhadap anak tersebut;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua/keluarga Tergugat, akan tetapi ia/mereka menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada
7. Bahwa Penggugat sangat khawatir apabila anak tersebut nantinya ikut Tergugat sehingga kurang terawat dengan baik, mengingat anak tersebut belum mumayyis sehingga membutuhkan kasih sayang dari ibunya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama (NAMA ANAK umur 4 tahun 1 bulan kelahiran Tuban, 06 Mei 2017) berada dalam hadhonah Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.2 dari 19 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 07 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya mengajukan gugatan hadlonah, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK KTP : 3523055902860001, tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGGUGAT, Nomor 0729/AC/2020/PA.Tbn, tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 145/583/414.405.08/2021, tanggal 02 Juni 2021 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 145/563/414.405.08/2021, tanggal 08 Mei

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.3 dari 19 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 145/564/414.405.08/2021, tanggal 28 Mei 2021 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, Nomor :3523-LT-150220180063, tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Salinan Putusan atas nama PENGUGAT, Nomor 2352/Pdt.G//2019/PA.Tbn, tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

## B.SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa sudah sejak lama Tergugat pergi tanpa diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dirawat dengan kasih penuh sayang dan di-didik dengan baik;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk mengurus pembuatan paspor,

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.4 dari 19 hlm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai perias pengantin mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, karena Penggugat mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 4 tahun, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 16 April 2020, kemudian Tergugat pergi tanpa diketahui kebadaannya dengan jelas sampai sekarang;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, di-asuh dengan baik dan disekolahkan di PAUD, tercukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk pembuatan paspor buat persiapan umroh, dan walaupun Tergugat dating hendak mengunjungi anaknya tidak dihalangi oleh Penggugat. Saksi tahu karena sering main kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, karena Penggugat mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk setiap bulannya sebagai perias pengantin;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat, menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.5 dari 19 hlm.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK umur 4 tahun 1 bulan kelahiran Tuban, 06 Mei 2017;

Menimbang, bahwa samapai saat ini anak tersebut hidup bahagia dan sejahtera dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, petitum pokok yang dimohonkan Penggugat adalah, menetapkan Penggugat sebagai hadhinah (pemelihara) atas anak yang bernama NAMA ANAK tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan sebagaimana maksud pasal 390 ayat (3) HIR akan tetapi tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum. Dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dengan merujuk pada Pasal 125 HIR perkara ini akan diputus pula dengan verstek;

Menimbang, bahwa hadhanah adalah berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang yang membutuhkan kesejahteraan lahir bathin, maka menurut majelis hakim perkara tersebut perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi ketentuan hukum pembuktian, oleh karena itu dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat menunjukkan bahwa perkara ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Bukti P.2, P.6 dan P.7 berupa foto copy Akta Cerai, foto copy Akta Kelahiran dan foto copy Salipan Putusan, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan dari perkawinannya dikaruniai seorang anak bernama NAMA

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.6 dari 19 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai. Bukti-bukti mana merupakan Akta Autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat, bukan akta, namun dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sedangkan Penggugat mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing Warsinah dan Nyani;

Menimbang bahwa saksi Warsinah menerangkan bahwa saksi mengetahui sendiri anak yang bernama NAMA ANAK sampai saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang, terpenuhi kebutuhannya serta diperlakukan dengan wajar. Saksi Nyani menerangkan bahwa saksi mengetahui sendiri anak yang bernama NAMA ANAK sampai saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, di sekolahkan di PAUD serta terpenuhi segala kebutuhannya, Sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, walaupun datang Penggugat tidak menghalanginya, hal itu saksi ketahui karena saksi seringkali berkunjung kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat tersebut telah menerangkan apa yang diketahuinya sendiri dan disertai alasan sebab dapatnya mengetahui apa yang diterangkan, kesaksian seperti ini memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangan saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari peristiwa/dalil-dalil yang telah dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas telah dapat dikonstatir bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK yang belum mumayyiz dan pada saat ini sehari-hari hidup dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan Tergugat meskipun tidak diketahui keberadaannya, ia masih tetap mendapatkan kebebasan bertemu dan mengajak anak tersebut sesuai kebutuhannya, demi menjaga psikologis anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum pokok dalam gugatan tersebut akan dipertimbangan sebagai berikut :

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.7 dari 19 hlm.



Menimbang, bahwa untuk menjadi pemelihara anak haruslah mempunyai kemampuan, dan untuk mengukur kemampuan seseorang menjadi hadhin agar ukuran tersebut obyektif haruslah dikembalikan kepada syarat-syarat seperti yang dikemukakan oleh Dr.H.Abd.Rahman Ghazaly, MA dalam **Fiqh Munakahat**, yang antara lain sebagai berikut :

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik;
2. Hendaklah orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya;
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah;
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berkaitan dengan budi pekerti;
5. Hadhin hendaklah orang yang tidak membenci si anak;

Menimbang, bahwa senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh beliau tersebut, di dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi seorang hadhin adalah sebagai berikut : (a). berakal, (b). baligh, (c). mampu mendidik, (d). dapat dipercaya dan berakhlak mulia, dan (e). beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari kritirea yang telah dikemukakan tersebut, maka apakah Penggugat memenuhi syarat untuk menjadi hadhin terhadap anak tersebut ?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **tidak ada sengketa antara Pnggugat dan Tergugat**, karena Tergugt tidak pernah datang menjawab atas gugatan tersebut, tetapi untuk memberikan kepastian hukum, maka dalam perkara ini harus ditetapkan siapa yang menjadi pemelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan siapa yang menjadi pemelihara anak tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari beberapa aspek sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari **aspek psikologis** ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh pakar psikologi yang melegitimasi bahwa ibulah yang paling

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.8 dari 19 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang peran penting di saat anak sedang dilahirkan hingga menginjak usia remaja. Teori ini didasarkan kepada teori *Oedipus Complex Freud*;

Menimbang, bahwa dari **aspek biologis**, jika dianalisis secara biologis sang ibu-lah yang merasakan masa-masa kehamilan, masa pertumbuhan hormon di saat fase kehamilan. Sedangkan sang ayah justru tidak merasakan apa-apa dari awal hingga lahirnya sang anak tersebut. Oleh karena itu kedekatan emosional ibu terhadap sang bayi itu sudah pasti lebih dirasakan olehnya. Ibulah yang menyusui, menyuapi makanan, mengganti popok, mengerti apa yang dibutuhkan si bayi jika ia menangis. Sementara ayah lebih banyak mengurus pekerjaan luar, berurusan dengan lingkungan kerja, maka waktu untuk bersama dengan anak-anaknya sangat minim, oleh karena itu jika terjadi perceraian, ibulah yang layak mengasuh anak, sederet kegiatan yang telah dimulai oleh ibu sejak anak dalam kandungan seperti itulah yang dapat memberikan kesejahteraan lahir batin hingga kini;

Menimbang, bahwa menurut Ulama' Fiqih seperti yang termuat dalam Ensiklopedi Hukum Islam yang lebih mendapatkan prioritas menjadi hadhin bagi anak adalah sebagai berikut :

- (1). Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ia bercerai dengan suaminya atau suaminya wafat, kecuali Ibu seorang pezina;
- (2). Menurut Ulama' Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam kaul jadid (pendapat barunya) setelah ibu nenek (Ibu dari Ibu) lebih berhak mengasuh anak, kemudian ibu dari ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan berbagai pendapat ulama' tersebut di atas, oleh karena itu pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa apa yang selama ini telah dilakukan Penggugat, secara defakto Penggugat telah melakukan perbuatan memelihara anak

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.9 dari 19 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesuatu yang dilakukan Penggugat terhadap anak tersebut yang dalam konteks ini mengasuh dan memelihara telah sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum pokok dalam gugatan a quo dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat menjadi pemelihara terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun ditetapkan Penggugat sebagai pemelihara terhadap anak tersebut, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, Tergugat tetap berkewajiban mencukupi nafkah dan segala kebutuhan anak lainnya, dan diberikan hak untuk mengajak memberikan kasih sayangnya, mengajaknya berjalan-jalan dan lain-lain sesuai kebutuhannya dengan terlebih dahulu memberi tahu kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama NAMA ANAK, Kelahiran Tuban, 06 Mei 2017;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.10 dari 19 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUNTASIR, M.H.P dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>370.000,00</b>

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.11 dari 19 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK yang kini berada dalam *penguasaan Penggugat* ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan *P.1, P.2,P.3.P.4.P.5.P.6.P.7. dan P.8*, serta 2 (dua) orang saksi ;

////??????

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.12 dari 19 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 16 April 2020
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama (sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 4 tahun 1 bulan kelahiran Tuban, 06 Mei 2017 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat)
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak dapat menemui/ mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat beserta keluarganya telah melakukan pendekatan kepada Tergugat agar anak bernama (sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 4 tahun 1 bulan kelahiran Tuban, 06 Mei 2017 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat) diserahkan kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak menghiraukan;
- Bahwa selama anak dikuasai oleh Tergugat, kondisi anak kurang terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.13 dari 19 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ibu yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ayah yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK umur 4 tahun 1 bulan kelahiran Tuban, 06 Mei 2017 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat**) ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf c angka 4, bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: **(sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 4 tahun 1 bulan kelahiran Tuban, 06 Mei 2017 dan sekarang anak**

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.14 dari 19 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam asuhan Penggugat), dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Anak umur 12 tahun lebih:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 4 tahun 1 bulan kelahiran Tuban, 06 Mei 2017 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat umur 12 tahun lebih (sudah mumayyiz), yang sekarang dalam asuhan Tergugat, hal mana Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak tersebut, dengan alasan bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika anak tersebut dipisahkan dari Penggugat selaku ibu kandungnya, apalagi Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat sering bertabiat kurang baik dan kasar terhadap anak, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa anak bernama sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 4 tahun 1 bulan kelahiran Tuban, 06 Mei 2017 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat yang selama ini dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya, kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan merasa damai, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, hal mana dari masing-masing saksi tersebut tidak ada satupun saksi yang menerangkan tentang tabiat Tergugat yang kurang baik dan kasar terhadap anak, serta sering

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.15 dari 19 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat selama berumah tangga sering bertabiat kurang baik dan kasar terhadap anak serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti (T.....) yaitu surat ..... yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Tergugatlah yang mengantar dan menjemput anak ke sekolah, oleh karena itu alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dapat meneguhkan dalil bantahannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan merasa damai, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 4 tahun 1 bulan kelahiran Tuban, 06 Mei 2017 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat saat ini telah berumur 12 tahun atau sudah mumayyiz, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, maka majelis telah memerintahkan kepada Tergugat (ayahnya) untuk menghadirkan anak tersebut dalam persidangan agar dapat didengar keterangannya, akan tetapi anak tersebut tidak hadir sehingga tidak dapat didengar pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak bernama sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 4 tahun 1 bulan kelahiran Tuban, 06 Mei 2017 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat yang dalam asuhan Tergugat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, oleh

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.16 dari 19 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat tentang hadhanah terhadap anak tersebut *harus ditolak*;

Hadhonah sepakat diasuh oleh .....

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan anak berada dalam asuhan Penggugat (ibunya), asal Tergugat (ayahnya) diberi keleluasaan untuk bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat bertemu dan mengajak anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak tetap dalam pengasuhan Penggugat (ibunya), tetapi Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat (ayahnya) jika Tergugat hendak bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai kesepakatan yang demikian itu adalah kesepakatan yang terbaik karena meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara anak dan orang tua tetap tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat *patut dikabulkan*, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.17 dari 19 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK umur 4 tahun 1 bulan kelahiran Tuban, 06 Mei 2017 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat) berada dalam hak hadhonah Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUNTASIR, M.H.P dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.18 dari 19 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>370.000,00</b>

Putusan No.1200/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hlm.19 dari 19 hlm.